

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Lokasi Penelitian	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
2.4. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	26
2.5. Tujuan Acara Pidana	28
2.6. Tugas dan Wewenang Kepolisian	31

2.7. Tindak Pidana Penganiayaan/Pengeroyokan.....	35
2.7.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan/Pengeroyokan.....	35
2.7.2. Unsur-Unsur Penganiayaan	39
2.7.3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan/Pengeroyokan	40
2.7.4. Faktor-Faktor Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Massal (Penganiayaan).....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	48
3.1.1. Gambaran Umum Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.....	48
3.1.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg	69
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg.....	72
3.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg	75

3.2. Pembahasan	76
3.2.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg	76
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg	78
3.2.3. Upaya-upaya Yang Dilakukan dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg	81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP